



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2017/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, yang dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Muhammad Rusli, SH. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor W20-A14/SK.IV/HK.05/04/2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto di bawah register Nomor 41/Pdt.G/2015/PA.Jnp. tertanggal 23 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat/Pembanding"**;

melawan

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS/Guru Sekolah, bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, sebagai **"Tergugat/Terbanding"**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 14 hal. Put. Nomor 15/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jenepono Nomor 41/Pdt.G/2016/PA..... tanggal 13 Oktober 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta-harta berupa :
 - 2.1. Rumah batu lengkap dengan listriknya seluas kurang lebih 8 M x 11,5 M. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah kosong bekas tempat rumah Ningko;
 - Timur : Jalanan;
 - Selatan : Tanah kosong bekas tempat rumah lelaki Jufri;
 - Barat : Tanah kebun milik Saleh bin Lembo;
 - 2.2. Gabah 12 karung;
 - 2.3. (satu) 1 unit Motor Yamaha Jupiter warna hitam merah dengan Nomor Polisi : DD 3046 GL
 - 2.4. Kursi tamu satu set;
 - 2.5. Satu buah Tempat tidur kayu;
 - 2.6. satu buah Kasur spring bed;
 - 2.7. Satu buah televisi warna ukuran 21 inch merk Polytron;
 - 2.8. Satu buah antena parabola merk matrix;
 - 2.9. Satu buah meja kerja;
 - 2.10. Satu set kursi plastik;
 - 2.11. Satu buah kulkas merk Sharp;
 - 2.12. Satu buah rak piring;
 - 2.13. Satu buah lemari kaca;
 - 2.14. Satu buah lemari televisi (tempat televisi);
 - 2.15. Satu buah kalung emas seberat 5 gram;
 - 2.16. Piutang pada Udin sebesar Rp. 1.000.000.00 yang dipakai untuk memajak tanah

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 14 hal. Put. Nomor 15/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut adalah hak milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah hak milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dapat dibagi secara innatura dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan utang Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 100.000.000.00 + Rp. 6.300.000.00 = Rp. 106.300.000.00 sebagai utang bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar utang bersama pada diktum 5 tersebut $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat;
7. Menolak dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.791.000.00 (Satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat keberatan dan menyatakan banding pada tanggal 27 Oktober 2016 sesuai Akta Permohonan Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Nomor 41/Pdt.G/2016/PA..... tanggal 27 Oktober 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Nopember 2016;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan memori banding sesuai surat tanda terima memori banding oleh Panitera tanggal 9 Desember 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 9 Desember 2016 dengan keberatan selengkapanya dalam memori banding sebagai berikut:

Bahwa tidak dipertimbangkannya Uang belanja selama 7 bulan yang diminta oleh Pembanding/Penggugat menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memenuhi rasa keadilan terhadap diri Pembanding/Penggugat padahal

Hal 3 dari 14 hal. Put. Nomor 15/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah terbukti dan diakui oleh Majelis Hakim bahwa antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan hidup sebagai suami istri;

Bahwa selama masa pisah tempat tidur sekitar 7 bulan lamanya maka semestinya Terbanding/Tergugat masih memiliki kewajiban untuk menafkahi Pembanding/Penggugat karena pada waktu itu Penggugat masih sah menjadi Istri Terbanding/Tergugat sehingga kewajiban Terbanding/Tergugat untuk memberikan nafkah bulanan kepada Pembanding/Penggugat masih ada;

Bahwa tidak dipertimbangkannya hal tersebut menjadikan hak-hak Pembanding/Penggugat sebagai seorang istri yang wajib dinafkahi oleh seorang suami menjadi hilang. Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XII Kewajiban Suami Istri ayat (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : **nafkah**, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;

Bahwa apapun alasannya pada waktu itu Pembanding/Penggugat adalah istri sah dari Terbanding/Tergugat sehingga segala kewajiban-kewajiban Terbanding/Tergugat yang melekat sebagai kewajiban seorang suami pada seorang istri masih harus ditanggung oleh Terbanding/Tergugat, sehingga wajar kiranya Pembanding/Penggugat meminta uang belanja selama 7 bulan lamanya;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berlaku adil dalam memberikan pertimbangannya karena tidak dikabulkannya piutang sebanyak Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan baru terbayarkan Rp. 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) tentu sangat merugikan Pembanding/Penggugat karena pada kenyataannya uang itu diserahkan oleh Terbanding/Tergugat pada seseorang yang oleh Pembanding/Penggugat tidak mengenalnya, praktis kedepannya pembayaran piutang itu hanya dinikmati oleh Terbanding/Tergugat sendiri padahal uang tersebut adalah uang yang berasal dari Pembanding/Penggugat;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Utang bersama antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat sebesar Rp. 106.300.000.00 (seratus enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang ada di BRI adalah Pertimbangan yang keliru dan sangat tidak berdasar, oleh karena jumlah yang

Hal 4 dari 14 hal. Put. Nomor 15/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan tersebut hanya berdasarkan pengakuan lisan dari Terbanding/Tergugat dengan tanpa adanya bukti tertulis dan tanpa adanya riwayat kredit dari Bank BRI yang bersangkutan, padahal riwayat kredit tersebut sangat dibutuhkan untuk mengungkap berapa besar sebenarnya kredit yang diambil oleh Terbanding/Tergugat, karena pada kenyataannya selama hidup sebagai suami istri antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat, kredit yang diambil di BRI hanya dua kali yaitu kredit yang pertama sebesar Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dan kredit yang kedua sebesar Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah), kredit tersebut telah lunas. Jadi Pembanding/Penggugat keberatan kalau harus menanggung utang kredit yang sama sekali bukan menjadi tanggung jawabnya karena pada kenyataannya Pembanding/Penggugat tidak terlibat dalam pengambilan kredit yang dimaksud;

Bahwa dengan adanya pengakuan Terbanding/Tergugat yang telah menutup utang lama sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah), yang mana menurut Pembanding/Penggugat utang tersebut sebenarnya sudah lunas, pun kalau ternyata ada maka hal itu tidak dapat dipersengketakan lagi karena Tergugat sendiri yang telah membebaskan Pembanding/Penggugat dari utang yang dimaksud. Pengakuan Terbanding/Tergugat yang melepaskan utang Pembanding/Penggugat adalah selera Terbanding/Tergugat sendiri seiring suatu azas yang menyatakan SELERA TIDAK DAPAT DIPERSENGKETAKAN oleh karena itu Pembanding/Penggugat sudah tidak punya utang lagi di BRI. Bilamana Terbanding/Tergugat bermaksud mempermasalahkannya maka hendaknya Terbanding/Tergugat mengajukan gugatan lain melalui Pengadilan Negeri Jeneponto (kompetensi absolut) karena utang tersebut bukan lagi menjadi utang bersama akan tetapi permasalahannya menjadi utang piutang murni antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat;

Bahwa apa yang Terbanding/Tergugat nyatakan dalam persidangan adalah suatu hal yang tidak patut untuk dipertimbangkan kebenarannya mengingat apa yang Terbanding/Tergugat ungkapkan di persidangan adalah suatu hal yang sarat akan kebohongan karena Terbanding/Tergugat sangat berani untuk menyatakan kebohongan semata-mata untuk menutupi dan atau untuk melindungi dirinya, sebagai contoh :

Hal 5 dari 14 hal. Put. Nomor 15/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan Terbanding/Tergugat menyatakan tidak pernah dimediasi oleh Kepala Desa, akan tetapi pada saat pembuktian ternyata Pembanding/Penggugat dapat membuktikan hal tersebut maka barulah Terbanding/Tergugat mengakuinya. Ini menunjukkan kalau Terbanding/Tergugat mempunyai itikad yang tidak baik;

Demikian Keberatan Pembanding/Penggugat, untuk itu kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 41/Pdt.G/2016/ PA..... tanggal 13 Oktober 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1438 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang terurai dalam gugatan yang saling berkaitan ;
- Menghukum Kepada Terbanding/Tergugat asal untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding sesuai surat tanda terima kontra memori banding oleh Panitera tanggal 27 Januari 2017, dan kontra memori banding Terbanding telah disampaikan dan diserahkan kepada Pembanding tanggal 30 Januari 2016 yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengesampingkan permintaan uang belanja Pembanding selama 7 bulan sudah tepat, karena Pembanding sendiri yang pergi bersama laki-laki lain meninggalkan Terbanding dalam keadaan sakit;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berlaku adil dalam mempertimbangkan uang yang dipersiapkan Pembanding sebesar Rp. 10.000.000.00, karena uang tersebut tidak pernah ada, dan itu hanya akal-akalan Pembanding;

Hal 6 dari 14 hal. Put. Nomor 15/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penetapan utang sebesar Rp.106.300.000,- oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, karena uang tersebut dinikmati bersama-sama antara Pemanding dengan Terbanding;

Bahwa Terbanding memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menjatuhkan putusan “ Menguatkan putusan Pengadilan Agama Nomor 41/Pdt.G/2016/PA..... tanggal 13 Oktober 2016, dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya, serta menghukum Penggugat/Pemanding membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara (*inzge*) masing-masing kepada Pemanding tanggal 29 Desember 2016, Terbanding tanggal 13 Desember 2016, dan berdasarkan surat keterangan Panitera tanggal 23 Januari 2017, Pemanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/314a/ HK.05/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 bahwa berkas perkara yang dimohonkan banding telah didaftarkan tanggal 26 Januari 2017 dengan Nomor Register 15/Pdt.G/2017/PTA Mks.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding, dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara permohonan banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Nomor 41/Pdt.G/2016/PA..... tanggal 13 Oktober 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1438 Hijriyah, Berita Acara Sidang, memori banding Pemanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Hal 7 dari 14 hal. Put. Nomor 15/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan dengan tuntutan agar harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat/Terbanding sebagaimana terurai dalam surat gugatan tanggal 23 Februari 2016 angka 3 sampai dengan 10 ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang harus dibagi dua dan sama banyak, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar pertimbangannya telah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat/Pembanding dengan menetapkan harta benda dan utang sebagaimana disebutkan dalam amar putusan point 2 dan 5 adalah harta bersama dan utang bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dasar-dasar pertimbangan putusan *a quo* maka sepanjang mengenai harta bersama yang disebutkan pada amar putusan point 2. 2.1 sampai dengan 2. 2.16 dinilai sudah tepat dan benar karena selain atas dasar pengakuan Tergugat/Terbanding (Vide BAS tanggal 12 Mei 2016) juga berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tidak ditemukan kekeliruan dalam menilai pembuktian tersebut dan telah pula dilaksanakan pemeriksaan setempat (*discente*) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas obyek sengketa, karenanya pertimbangan yang terkait dengan harta bersama pada point 2 amar putusan tersebut dapat disetujui untuk diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus sengketa harta bersama *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai utang bersama sebagaimana disebutkan pada point 5 amar putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena tidak didukung fakta yang tercatat dalam berita acara sidang, adapun bukti surat yang diajukan Tergugat/Terbanding tentang pencairan kredit pada BRI Unit Pallengu tanggal 26 Mei 2016 (setelah cerai) tidak dapat menjadi bukti adanya hutang bersama karena tidak ada keterangan bahwa kredit tersebut untuk menutup kredit terdahulu, bahkan duplik Tergugat/Terbanding (BAS tanggal 9 Juni 2016 hal 30) menyatakan sudah lunas hutang untuk biaya bangun rumah, kemudian Tergugat/Terbanding membuka kredit baru, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat mempertimbangkan dan menetapkan besarnya hutang bersama tersebut. Karenanya

Hal 8 dari 14 hal. Put. Nomor 15/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim Tingkat Banding amar putusan pada point 5 *a quo* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan dan hak-hak Penggugat/Pembanding dari harta bersama selain yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Pembanding setengah dari gaji Tergugat/Terbanding selama 7 bulan atau selama terjadi pisah tempat tinggal dari Agustus 2015 s/d Februari 2016 sebagaimana posita gugatan angka 8 garis datar 14 dan keberatan dalam memori banding angka1, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut harus ditolak karena ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 42 tuntutan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat, dengan tambahan pertimbangan bahwa gaji Pegawai Negeri Sipil (ASN) telah diatur tersendiri oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan tidak termasuk hukum acara Peradilan Agama sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003, maka tuntutan Penggugat/Pembanding terkait gaji Tergugat/Terbanding sebagaimana diuraikan pada petitum angka 6, 7 dan 9 harus dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan mengenai uang belanja Penggugat/Pembanding karena tuntutan hanya disebutkan dalam memori banding dan tidak diajukan pada tingkat pertama maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tuntutan harta bersama berupa uang yang dipinjamkan kepada orang lain sejumlah Rp 10.000.000.00 dan telah dibayar sejumlah Rp 800.000.00, sebagaimana terurai dalam posita gugatan angka 8 garis datar 16 dan keberatan dalam memori banding angka 2, tuntutan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditolak karena tidak terbukti. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena tidak ada kejelasan secara rinci peristiwa peminjaman dan fakta peristiwa (tuntutan) yang tidak jelas, karenanya tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula harta bersama Penggugat/Pembanding yang disebutkan dalam posita gugatan angka 8 garis datar 18 dan angka 10 berupa uang yang dipinjamkan ke orang lain, karena tidak jelas dan rinci waktu dan peristiwa

Hal 9 dari 14 hal. Put. Nomor 15/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjaman, maka posita gugatan Penggugat/Pembanding tersebut dinilai kabur (obscuur libel) karenanya tuntutan terhadap harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa harta bersama berupa bahan bangunan rumah yaitu tiang dan balok kayu (posita angka 8 garis datar 1), dan garis datar 15 yaitu 2 ekor kambing, atas dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak gugatan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena tidak ditemukan bukti yang dapat membuktikan gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat/Pembanding angka 4 karena tidak jelas harta bersama yang dimaksud maka petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan petitum gugatan angka 5 karena tidak ada bukti sesuai maksud pasal 191 ayat (1) Rbg., dan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 dan Nomor 4 tahun 2001 maka petitum gugatan Penggugat/Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding selain yang telah dipertimbangkan dalam tingkat banding sebagaimana tersebut diatas, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan pertimbangannya tersebut disetujui untuk diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita Penggugat/Pembanding (petitum angka 2), Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah salah dalam menerapkan hukum, seharusnya setelah memperoleh fakta terkait permohonan sita tersebut segera dibuat penetapannya, menolak atau dikabulkan. Dan karena tidak ditemukan bukti yang dapat diduga Tergugat/Terbanding akan mengalihkan harta bersama maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding permohonan sita jaminan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Jenepono Nomor 41/Pdt.G/2016/PA..... tanggal 13 Oktober 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1438

Hal 10 dari 14 hal. Put. Nomor 15/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, yang dimohonkan banding harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 10, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang tersebut segala biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Nomor 41/Pdt.G/2016/PA..... tanggal 13 Oktober 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1438 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian;
2. Menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat/Pembanding;
3. Menetapkan harta benda berupa:
 - 3.1. Rumah batu lengkap dengan listriknya seluas kurang lebih 8 M x 11,5 M dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah kosong bekas tempat rumah Ningko;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Tanah kosong bekas tempat rumah lelaki Jufri;
 - Barat : Tanah kebun milik Saleh bin Lembo;
 - 3.2. Gabah 12 karung;

Hal 11 dari 14 hal. Put. Nomor 15/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. (satu) 1 unit Motor Yamaha Jupiter warna hitam merah dengan nomor polisi DD 3046 GL
- 3.4. Kursi tamu satu set;
- 3.5. Satu buah Tempat tidur kayu;
- 3.6. satu buah Kasur spring bead;
- 3.7. Satu buah televisi warna ukuran 21 inch merk Polytron;
- 3.8. Satu buah antena parabola merk matrix;
- 3.9. Satu buah meja kerja;
- 3.10. Satu set kursi plastik;
- 3.11. Satu buah kulkas merk Sharp;
- 3.12. Satu buah rak piring;
- 3.13. Satu buah lemari kaca;
- 3.14. Satu buah lemari televisi (tempat televisi);
- 3.15. Satu buah kalung emas seberat 5 gram;
- 3.16. Piutang pada Udin sebesar Rp. 1.000.000,-

Adalah harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

4. Menetapkan seperdua harta bersama tersebut pada angka 3 diatas adalah bagian Penggugat/Pembanding dan seperdua lagi adalah bagian Tergugat/Terbanding;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan bagian Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut pada angka 4 ,apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil) maka dilakukan penjualan lelang dan hasilnya dibagikan sesuai porsi di atas;
6. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding petitun angka 4, 6, 7 dan 9.tidak dapat diterima;
7. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selebihnya;

Hal 12 dari 14 hal. Put. Nomor 15/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.791.000.00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 17 April 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Mahmud, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khaerudin, S.H.,M.Hum. dan Dr. H. Zulkarnain, S.H.,M.H, sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 15/Pdt.G/2017/PTA Mks. tanggal 26 Januari 2017 dibantu oleh Drs. Abd. Hamid, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Khaerudin, S.H.,M.Hum.

Drs. H. Mahmud, S.H.,M.H.

ttd

Dr. H. Zulkarnain, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Abd. Hamid, S.H.,M.H.

Hal 13 dari 14 hal. Put. Nomor 15/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000.00

Redaksi : Rp 5.000.00

Meterai : Rp 6.000.00

J u m l a h : Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

-

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Djuhrianto Arifin

Hal 14 dari 14 hal. Put. Nomor 15/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)